


**PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM INDONESIA DENGAN AMERIKA
SERIKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH

NIM : 1518032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM INDONESIA DENGAN AMERIKA
SERIKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH

NIM : 1518032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH
NIM : 1518032
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM INDONESIA
DENGAN AMERIKA SERIKAT**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 November 2024

Yang Menyatakan,



MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH

NIM. 1518032

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH
NIM : 1518032
Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : PERBANDINGAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 November 2024

Pembimbing



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH
NIM : 1518032

Judul Skripsi : PERBANDINGAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Yunas Dertu Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Avon Dhiyanta, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 5 November 2024

Dibuat dan Oleh

Dekan




Dr. H. Usman Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya,
2. Adik saya
3. Kepada keluarga besar bani H.dahlan yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.
4. Terimakasih untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.



MOTTO

“Reste calme dans toutes les situation”
(Tetap tenang dalam semua keadaan)



ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat” adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini bahwa dalam pengaturan kewenangan dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih terdapat banyak hal yang sebaiknya dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelaksanaan pemilu, sekaligus mencegah kecurangan. Sementara itu, di Amerika Serikat, Federal Election Commission (FEC) memiliki tugas terbatas dalam mengatur semua yang berkaitan dengan dana kampanye, termasuk pemantauan, penyelidikan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Saat ini, persiapan dan pelaksanaan pemilu diserahkan kepada masing-masing negara bagian, dengan pendanaan dan standar diatur oleh Election Assistance Commission (EAC), sebuah organisasi nasional yang bertanggung jawab untuk mendanai, menyelenggarakan, dan menyelidiki pemilu di AS

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data pustaka dan kajian undang-undang yang berlaku

Hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa KPU di Indonesia lebih baik dari *Federal Election Commission* (FEC) karena dari segi tugas dan wewenang lebih terfocus ke pemilihan umum dalam hal penyelenggaraan pemilu dan serta analisis menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah pemilihan umum di Indonesia dan Amerika Serikat, kedua negara telah menyediakan fasilitas untuk mendukung terselenggaranya demokrasi, meskipun sistem hukum mereka berbeda. Jika dilihat dari kedua perspektif, penerapan sistem pemilu tidak bisa dilakukan secara terbalik. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilu di Indonesia yang menganut demokrasi proporsional terbuka, di mana pemenang ditentukan berdasarkan perhitungan suara terbanyak. Indonesia, yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, memiliki mekanisme tersendiri untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan undang-undang. Di sisi lain, Amerika Serikat menggunakan Electoral College, yang dipilih untuk menciptakan sistem yang sesuai

dengan struktur negara federal. Di sini, meskipun ada sistem perolehan suara terbanyak, pemenang ditentukan berdasarkan wilayah yang memberikan suara terbanyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing sistem pemilu tidak dapat diterapkan secara terbalik antara kedua negara tersebut.

Kata kunci: Perbandingan , Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia dan Amerika Serikat.



ABSTRACT

This thesis is titled “A Comparison of the Election Management Institutions of Indonesia and the United States.” The author is motivated to write this thesis due to the observation that within the framework of authority and tasks of the General Election Commission (KPU), there are still many aspects that should be eliminated to improve efficiency and expedite the conduct of elections while preventing fraud. Meanwhile, in the United States, the Federal Election Commission (FEC) has limited responsibilities, primarily regulating matters related to campaign finance, including monitoring, investigating, and providing information to the public. Currently, the preparation and implementation of elections are delegated to each state, with funding and standards managed by the Election Assistance Commission (EAC), a national organization responsible for funding, organizing, and investigating elections in the U.S.

The research method used is a normative juridical research method based on library data and the study of applicable laws..

The results of the research and analysis conducted by the author indicate that the KPU in Indonesia is more effective than the Federal Election Commission (FEC) because its tasks and authority are more focused on the management of elections. Additionally, the analysis shows that based on the history of elections in Indonesia and the United States, both countries have provided facilities to support the implementation of democracy, despite their differing legal systems. From both perspectives, the application of electoral systems cannot be reversed. This is due to Indonesia’s open proportional democratic electoral system, where the winner is determined by the highest vote count. Indonesia, which implements a presidential system of government, has its own mechanisms for electing the President and Vice President in accordance with the law. On the other hand, the United States uses the Electoral College, which was established to create a system that aligns with the federal structure of the country. Here, even though there is a majority vote system, the winner is determined based on the regions that cast the

most votes. Therefore, it can be concluded that the electoral systems of the two countries cannot be applied in reverse.

Kata kunci: *Perbandingan , Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia dan Amerika Serikat...*



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak membantu untuk skripsi saya menjadi yang baik, terarah dan terstruktur.
5. Seluruh Struktur kepengurusan dan anggota DPC PPP Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklhaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 05 November 2024

Penulis


MOHAMAD RIZA ARDAFILLAH
NIM. 1518032



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Pemilihan Umum.....	12
2. Teori Demokrasi	13
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Penelitian Yang Relevan.....	15
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan sifat penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Teori Pemilihan Umum.....	30
B. Teori Demokrasi	32
BAB III HASIL PENELITIAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (KPU) INDONESIA DAN <i>FEDERAL ELECTION COMMISSION</i> (FEC) AMERIKA SERIKAT	36

A. Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan Federal Election Commission (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	36
B. Analisis Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan Federal Election Commission (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	57
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (KPU) INDONESIA DAN <i>FEDERAL ELECTION COMMISSION</i> (FEC) AMERIKA SERIKAT	65
A. Akibat Hukum Sistem Hukum Kelembagaan Pemilu Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat	65
B. Analisis Penerapan Sistem Hukum Kelembagaan Pemilu Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat.	74
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara pemilihan umum menjadi bagian penting di dalam mewujudkan demokratisasi yang konstitusional, sebagaimana landasan konstitusional Indonesia sebagaimana pada sila ke-IV UUD NKRI 1945. Pada sila tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Pemahaman dasar demokrasi memang dikenal adanya pemilihan umum secara langsung dan pemilihan umum secara tidak langsung. Sehingga, Di dalam pelaksanaan pemilihan umum diperlukan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bekerja secara independen yang mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (berdasarkan hukum), dan dapat dipercayai oleh masyarakat. Konstitusi mengamanatkan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat, nasional, tetap dan , mandiri. Dari hal tersebut sehingga lahir suatu lembaga sebagai penyelenggara pemilihan umum yakni adalah Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU, lembaga KPU merupakan lembaga yang memiliki fungsi pembantuan, penunjang atau sebagai organ penunjang bukan sebagai fungsi utama.¹

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan

¹ Patawari.” Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilihan Umum, Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Negara Indonesia”. Pleno De Jure, Vol. 8 No. 1, Juni 2019. 25.

lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.² Dari sisi organisasi yang mengatur dan mengawasi pemilu Indonesia memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 3 tahun 1999 KPU bertugas untuk:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Sedangkan pengawasan dibebankan kepada Bawaslu yang mengawasi persiapan, tahapan, dan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan wakilnya (Panwaslu) di kecamatan.³ Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara

² Winardi. *Dinamika Politik Hukum*, Setara Press, Malang, 2008, Hal. 253

³ Doris Febriyanti. M. Jerry Pratama. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Volume 2 No.1 Januari 2017. 59.

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).⁴

Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenangnya KPU cukup sering mengalami kendala-kendala yang sering dihadapinya, kendala-kendala tersebut bisa jadi dapat berupa ‘kendala yuridis dan kendala non yuridis’. Kendala sering dihadapi KPU adalah dalam kendala yuridis berkaitan dengan dasar pembentukannya yaitu Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak menyebutkan nama “komisi pemilihan umum” secara pasti sehingga hal ini berpengaruh terhadap kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini tentu juga akan menimbulkan kesulitan dan kendala dalam menempatkan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kendala KPU dalam menjalankan tugasnya adalah sering berubahnya Undang-Undang atau Peraturan tentang pemilu, dengan sering diubah-ubahnya peraturan atau Undang-Undang tentang pemilu sehingga hal tersebut harus membuat KPU mampu beradaptasi dengan peraturan yang baru.

Di indonesia, penyelenggara pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat, nasional, tetap dan , mandiri. dari hal tersebut sehingga lahir suatu lembaga sebagai penyelenggara pemilihan umum yakni adalah Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU, lembaga KPU merupakan lembaga yang memiliki fungsi pembantuan, penunjang atau sebagai organ penunjang bukan sebagai fungsi utama. Sementara itu di Amerika Serikat Electoral College dipilih menjadi metode dalam pemilihan presiden dan diselenggarakan oleh Federal Election Commission (FEC) sebuah organisasi independen yang tugasnya hanya terbatas mengenai mengatur segala hal yang berkenaan dengan dana kampanye mulai dari pengawasan, investigasi dan pemberitahuan mengenai dana kampanye kepada

⁴ Bahari. Rahmat. Zaid Afif. “Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara)”. Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020. 8.

masyarakat. Berikut ini perbedaan secara umum pemilu di Indonesia dan Amerika

Tabel 1.1 Perbedaan Pemilu di Indonesia dan Amerika

Negara	Indonesia	Amerika
Penyelenggara	KPU (Komisi Pemilihan Umum)	Kolese Elektoral Amerika Serikat (bahasa Inggris: <i>United States Electoral College</i>) adalah dewan konstitusional yang bertugas memilih presiden dan wakil presiden AS. ⁵ <i>Election Assistance Commission (EAC)</i> , sebuah organisasi nasional yang bertugas mendanai, menyelenggarakan, dan menyelidiki pemilu di Amerika
Periode Pemilu	5 tahun pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil presiden	Setiap empat tahun, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap dua tahun, warga Amerika memilih ke 435 anggota DPR AS dan kira-kira sepertiga

⁵ <https://www.fec.gov/about/> (Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 20.58)

		dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator enam tahun
Sistem Politik	Politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka republik demokrasi perwakilan presidensial di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multi partai. ⁶	Amerika Serikat adalah republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian.
Sistem Kepartaian	Indonesia memiliki banyak partai politik yang mengusung beberapa calon legislative dan koalisi partai	Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian dwipartai. Hanya terdapat dua partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Republik dan Demokrat. Pemilu di

⁶ <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> (Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 20.58).

	pengusung presiden	Amerika menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk.
Indikator Pemenangan Pemilu	Pemilihan presiden Indonesia dilakukan secara langsung oleh pemilih. Alat ukur kemenangan ditentukan dengan calon presiden yang terbanyak memperoleh suara dari pemilih. Itu sebabnya dalam politik Indonesia menguasai suara pulau Jawa adalah kunci kemenangan sebab 50 persen penduduk Indonesia bermukim di sana. Sistem itu	Jumlah dewan pemilih masing-masing negara bagian tersebut berbeda berdasarkan jumlah populasi yang ditentukan berdasarkan sensus penduduk. Misalnya, Virginia memiliki 13 anggota dewan pemilih dan California memiliki 55 anggota dewan pemilih, sedangkan wilayah Arizona, Indiana, Massachusetts, dan Tennessee (“AIMT”) memiliki 44 anggota dewan pemilih. Ketentuan ini dapat menyebabkan presiden terpilih tidak memperoleh suara pemilih mayoritas. Jika seorang calon

	<p>menyebabkan partai akan sangat memperhatikan etnis mayoritas sebagai calon presiden untuk dapat merebut hati pemilih. Itu sebabnya sepanjang proses Pemilu langsung tidak terdapat presiden terpilih yang berasal dari etnis yang berasal dari pulau berpenduduk mayoritas. Selain berbasis kepada popular vote (suara terbanyak), pemilihan dengan calon presiden lebih dari dua pasangan calon harus mampu memenangkan 50 persen plus 1 suara yang</p>	<p>memenangkan suara mayoritas di Virginia dan AIME dia akan memperoleh 13 ditambah 44 suara dewan pemilih (total 57 suara) maka dia akan dinyatakan memenangkan pemilu presiden meskipun pesaingnya memenangkan satu California yang berjumlah penduduk lebih banyak dari Virginia dan AIME. Artinya, untuk memenangkan pertarungan itu maka minimal presiden terpilih dapat mengumpulkan 270 suara anggota dewan pemilih (electoral vote). Itu sebabnya meskipun Hillary Clinton (Pemilu 2016) dan Al Gore (Pemilu 2000) memperoleh suara mayoritas pemilih tetapi tidak dapat memenangkan Pemilu karena gagal</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	tersebar di minimal di 18 provinsi dengan 20 persen suara per-provinsi tersebut	mengumpulkan minimal 270 anggota dewan pemilih.
Atribut Partai	Di Indonesia sangat banyak dan berjejer atribut partai	Sangat jarang ditemui atribut partai

Sumber : data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan keterangan tabel di atas mengenai perbedaan pemilu di Indonesia dan Amerika dimana Negara Indonesia menganut sistem presidensial sebagaimana disepakati oleh MPR pada proses Perubahan UUD 1945 akan berdampak pada tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa dalam pelaksanaan sistem presidensial, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung dan tidak melalui MPR.⁷ Melalui momentum tersebut, Indonesia mengalami transformasi sistem dari yang sebelumnya melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR (*indirect democracy*) menjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, pada beberapa segi berusaha melakukan purifikasi presidensial melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta masa jabatan yang bersifat tetap, kecuali jika terjadi pemakzulan akibat pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat kemandirian Presiden berhadapan dengan DPR.

urgensi kedepan pemilu yang lebih baik dengan jalan evaluasi secara berkala tersebut dituangkan dalam setiap

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2010, Hal 62-63 dan 168-169.

peraturan perundang-undangan pemilu untuk menyambut pemilu berikutnya. Hal ini pun juga perlu dilakukan karena sejatinya pemilu harus dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Perubahan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia salah satunya adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga lahir gagasan pemilu serentak, dimana kemudian pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak yang mulai berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.⁸ Sebelumnya dalam pembahasan perubahan UUD 1945 ternyata telah memperdebatkan kata “serentak” untuk masuk sebagai salah satu asas pemilu dalam dalam rancangan Pasal 22E, namun akhirnya kata serentak tersebut dihapuskan karena akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.⁹

Berdasarkan hal tersebut, secara konstitusional stabilitas Pemerintahan dari sudut pandang stabilitas masa jabatan jauh lebih stabil, dibanding sebelum amandemen UUD 1945, tanpa terpengaruh oleh jenis sistem kepartaian apa pun. Namun, stabilitas Pemerintah menjadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang stabilitas kebijakan, sebab bagaimanapun DPR setelah amandemen UUD 1945 Pasal 20A ayat (1) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dapat berdampak terhadap penyelenggaraan kekuasaan eksekutif oleh

⁸ Firdaus, *Constitutional Engineering* (Cetakan 1), Bandung, Yrama Widya 2015, Hal 376-378.

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V, Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010, Hal 517-521.

Presiden. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dalam ayat (2), DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sehingga jalannya pemerintahan berjalan di atas berbagai Peraturan Perundang-Undangan dimana Undang-Undang sendiri lahir atas persetujuan bersama DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945).

Sistem presidensil maka dibentuklah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi langkah awal kodifikasi perundang-undangan tentang pemilihan umum dan mengakomodir pemilu serentak untuk tahun 2019. Pertanyaan berikutnya, apakah keberadaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan. Dalam mengatur kewenangan dan tugas komisi pemilihan umum (KPU) dirasa masih banyak hal-hal yang tidak perlu dilakukan guna untuk menjadikan lembaga komisi pemilihan umum menjalankan pemilu lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama dan mencegah adanya kecurangan. Sedangkan di Amerika Serikat lembaga *Federal Election Commission* (FEC) tugasnya hanya sebatas mengatur segala hal yang berkaitan dengan dana kampanye, mulai dari memantau, menyelidiki, dan menginformasikan kepada masyarakat tentang dana kampanye. Hingga saat ini, persiapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing negara bagian, dengan pendanaan dan standardisasi ditangani oleh *Election Assistance Commission* (EAC), sebuah organisasi nasional yang bertugas mendanai, menyelenggarakan, dan menyelidiki pemilu di Amerika. Berdasarkan penelitian literatur awal penulis, Indonesia dan Amerika mempunyai peraturan pemerintah yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian ini membahas aspek pemilihan parlemen antar negara. Dari uraian penjelasan tersebut maka penulis tertarik membahas mengenai **“Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan penulis membatasi masalah yang diteliti, sehingga dalam perumusanya dapat memberikan hasil riset yang diharapkan. Adapun rumusan masalah yang dikaji antara lain :

1. Bagaimana Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan *Federal Election Commission* (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum?
2. Bagaimana akibat hukum sistem hukum kelembagaan pemilu dalam penyelenggara pemilihan umum antara Indonesia dengan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan *Federal Election Commission* (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum sistem hukum kelembagaan pemilu dalam penyelenggara pemilihan umum antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan Kelembagaan Penyelenggaraan pemilu mampu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan menjadi referensi terkait dengan bidang hukum tata negara.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan kajian dalam lingkup komisi pemilihan umum di indonesia
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi lembaga pemerintah.
Penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi lembaga komisi pemilihan umum di

Indonesia agar meningkatkan kualitas kelebihannya yang lebih baik lagi.

b. Bagi masyarakat umum.

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam mengetahui perbandingan lembaga komisi pemilihan umum antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu

melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, perlibatan rakyat tidak seutuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.¹⁰

2. Teori Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat.

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.¹¹ Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain:¹² demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional dan sebagainya. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang menasarkan dirinya atas komunisme.

Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencitacitakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya,

¹⁰ Arifin, Zainal dan Arifudin. 2017. Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

¹¹ Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Kencana: Jakarta, 2004),h.35.


¹² Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Kencana: Jakarta, 2004),hlm:263

yaitu suatu Negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *Rule of Law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “autocratie” atau “oligarchie” yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.

F. Kerangka Pemikiran


Penyelenggara pemilihan umum menjadi bagian penting di dalam mewujudkan demokratisasi yang konstitusional, sebagaimana landasan konstitusional Indonesia sebagaimana pada sila ke-IV UUD NKRI 1945. Pada sila tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Pemahaman dasar demokrasi memang dikenal adanya pemilihan umum secara langsung dan pemilihan umum secara tidak langsung. Berikut merupakan bagan penelitian yang akan dilakukan




G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang yang ditonjolkan oleh peneliti namun memiliki penekanan penelitian yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

No	Nama dan judul	Teori	Hasil pembahasan
1	Rahmaniar, M. Tamudin, Gibtiah judul	Teori Pemilihan Umum	Banyak hal-hal yang harus dipenuhi oleh anggota legislatif,

	<p>“Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif”¹³</p>		<p>mengingat tugas wakil rakyat tidak hanya sekedar mewakili rakyatnya saja tetapi ia harus mampu bertindak dengan bijaksana, adil, dan dapat menjalankan tugas sebagaimana tugas dan fungsi anggota legislatif itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melakukan kajian tentang syarat bagi calon anggota legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perbandingan antara PKPU No. 20 Tahun 2018 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 dalam mengatur</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹³ Jurnal Ilmiah Volume 6, Nomor 2, Rahmaniari, Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dan Qonun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Desember 2022


			<p>syarat bagi calon anggota legislatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode kepustakaan (library research). Pendekatan komparatif digunakan untuk mengkaji perbandingan antara kedua aturan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PKPU merupakan peraturan yang bersifat menyeluruh, mengikat, dan wajib ditaati bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa memandang pengetahuan dan kemampuan dalam bidang agama. Adapun, Qanun Aceh merupakan jenis peraturan yang mengikat dan wajib ditaati bagi seluruh rakyat Aceh. Qanun</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Aceh memandang bahwa mempunyai pengetahuan dan kemampuan agama yang luas adalah syarat penting bagi siapa saja yang akan menjadi wakil rakyat.
2	Glenn Kevin Immanuel Giri, Efektivitas Pemilihan Umum: Perbandingan Lembaga Pemilihan Umum Republik Federatif Brasil Dan Republik Indonesia ¹⁴	Teori Demokrasi	Salah satu pilar dan prasyarat dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia dan Brazil sedang pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan pemilu, peranan dan fungsi lembaga pemilu sangatlah penting mengingat letak tata kelola pemilu dengan penyelenggara pemilu. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana fungsi dan peran pemilu institusi di Indonesia dan Brazil. Penelitian ini menggunakan desain sistem politik yang

¹⁴ Jurnal Glenn Kevin Immanuel Giri , Efektivitas Pemilihan Umum: Perbandingan Lembaga Pemilihan Umum Republik Federatif Brasil Dan Republik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana


			paling berbeda metode perbandingan. Ada banyak perbedaan dalam peran dan fungsi pemilu lembaga antara Indonesia dan Brazil, padahal lembaga pemilu di keduanya negara sama-sama mempunyai sifat mandiri.
3	Samier Maulana Arrata , judul " Analisis Perbandingan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Filipina" ¹⁵	Teori Demokrasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pelaksanaan pemilu serentak antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2019 dan 2016. Pelaksanaan kedua pemilu yang ada pada negara Indonesia dan Filipina memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang tidak signifikan. Pada latar belakang sistem pemilu yang sama dengan sistem multi partai dan menggunakan sistem

¹⁵ Samier Maulana Arrata , Analisis Perbandingan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Filipina, Ilmu Politik Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie, Jakarta,2023

			<p>presidensial pada negara tersebut menjadi alasan pada penelitian ini sebagai perbandingan. Pemilu serentak Indonesia yang baru saja digagas oleh beberapa tokoh dan koalisi masyarakat memberikan alasan untuk merubah pemilu sebelumnya menjadi pemilu serentak, sedangkan pemilu serentak di Filipina merupakan amanat daripada undang-undang RA 7166. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilu serentak dimasing-masing negara tersebut dengan metode luaran MSSD atau desain sistem paling mirip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pelaksanaan sebagai pengukuran keberhasilan pemilu</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


			serentak merupakan tolak ukur yang membuktikan bahwasanya pelaksanaan pemilu serentak berjalan sesuai undang-undang. Namun, banyak permasalahan pada pemilu yang sangat mempengaruhi asas pelaksanaan pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu serentak terganggu dan tidak sesuai undang-undang.
4	Sembiring, Serli Evantina dengan judul Pemilihan Umum di Jepang (Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II) ¹⁶	Teori Pemilihan Umum	pemilu jepang setelah PD II, semakin detail dan menggabungkan semua level dan pemerintahan, seperti ; anggota legislatif termasuk majelis kota dan desa dipilih melalui voting. Gubernur dan walikota dan pemerintahan lokal lainnya juga dipilih. Hanya pemilihan perdana menteri yang

¹⁶ Sembiring, Serli Evantina, *Pemilihan Umum di Jepang (Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II)*, universitas Sumatera utara, 2008,

			<p>dilakukan tidak melalui voting secara langsung. Jumlah kursi diet diubah berdasarkan populasi dasar sehingga jumlah anggota diet berubah yaitu 466 ditahun 1946 menjadi 511 di tahun 1993. perubahan penting lain adalah wanita telah mendapat hak suara pada pemilu dan perubahan sifat majelis tinggi. Majelis ini berubah menjadi majelis penasehat yang dipilih dari seluruh wiayah negara secara bebas, sistem pemilihannya berbeda dengan DPR agar anggotanya tidak begitu sempit. Pemilihannya berdasarkan jumlah prefektur, dan jumlah penduduk di tiap prefekturanya. Jumlah anggotanya 152 dan dari masing-masing golongan dipilih tiap tiga tahun untuk masa 6 tahun. Majelis penasehat tidak lagi</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			sebagai pengawas konservatif seperti dewan majelis dan kekuasaannya tetap di bawah DPR. Menurut penulis pemilihan umum di Jepang sangat menarik karena adanya kaisar, dan sedikit terasa lain dengan negara demokratis
5	Sultoni Fikri, Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, judul " Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan" ¹⁷	Teori Pemilihan Umum	Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem pemilihan presiden di 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Fokus pertanyaan dalam jurnal ini adalah: sistem pemilihan presiden yang digunakan oleh Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana yang

¹⁷ Jurnal Ilmiah Vol 14, No 1 Sultoni Fikri, Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, (2022),

			<p>menjadi acuan secara tertulis adalah landasan hukum 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan, di Indonesia sistem pemilihan umum menggunakan dasar konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Korea Selatan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Korea [Hangul: Daehanmingug Heonbeob]. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan jurnal ini terdapat persamaan dan perbedaan sejarah, mekanisme, peraturan, sistem</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			pemilu Indonesia dan Korea Selatan.
--	--	--	-------------------------------------

H. Metode Penelitian

Metodologis merupakan sebuah aturan metode atau cara tertentu, sistematis merupakan acuan yang berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁸ Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu terdiri dari penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, sistematika suatu hukum, dan sinkronisasi hukum serta perbandingan hukum.¹⁹ Penelitian ini sendiri akan mengkaji tentang Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi²⁰ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang mengulik peraturan perundang-undangan yang ada, yang bertujuan untuk mengungkap perbandingan yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Analisis penelitian hukum menggunakan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 275.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2006., Hal.51

²⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Nusa Tenggara Barat, 2022, Hal. 56.

berbagai konsep ilmiah hukum untuk menangkap secara efektif banyak fakta hukum.²¹ Terkait dengan perbandingan yang ada pendekatan ini dilakukan sebab belum ada aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) pendekatan ini adalah pendekatan dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari system hukum, atau peraturan Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat.

3. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif yang digunakan untuk meneliti dan hukum itu sebagai mana, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kewenangan dalam perbandingan aturan penyelenggara pemilihan umum antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

a. Bahan hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, Sebagai berikut:²²

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
- c) Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum",(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011),Hal.141

²² Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" Jakarta: Raja Grafindo, 1995. 13.

d) Undang-Undang Publik Asli Nomor 93-443
Amandemen Undang-Undang tahun 1974 (Pub.
L. No. 93-443)

e) Title 2 of the United States Code

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti baik itu dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan kategorisasi serta analisis bahan hukum.²³ Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Penggolongan bahan hukum dan menyusunnya adalah langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat. Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam perspektif hukum, paradigma yang dianut didasarkan pada pembahasan mendalam kerangka kajian dari berbagai sudut pandang, seperti normatif, rasional, dan doktrinal. Teknik-teknik yang digunakan dalam mengelola bahan hukum, di antaranya: Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis

²³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" Mataram: Mataram University Press, 2020. Hlm.67.

dan penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum melakukan penelusuran bahan hukum melalui membaca, mendengar, melihat, atau internet.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Pada rencana penelitian akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif serta disajikan lebih variatif yang berbentuk karya ilmiah skripsi ini, selanjutnya akan menghasilkan lima bab. Kemudian dalam setiap babnya juga akan dilakukan perincian lebih dalam dengan sub bab, sehingga akan lebih terskema atas sebuah bagian dari pokok pikiran utama, adapun lebih jelasnya akan penulis uraikan pada paragraf sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi Teori pemilihan umum, dan teori demokrasi


BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang A. Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan Federal Election Commission (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum B. Analisis Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan Federal Election

²⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" Mataram: Mataram University Press, 2020. Hlm.67

Commission (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis A. Akibat Hukum Sistem Hukum Kelembagaan Pemilu Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat B. Analisis Penerapan Sistem Hukum Kelembagaan Pemilu Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan Penelusuran secara normative oleh peneliti terkait Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat dan dari beberapa sumber maka penulis akan paparkan dalam bentuk kesimpulan yang ringkas dan memberi pemahaman yang simple bagi pembaca yang dibagi menjadi 2 perumusan masalah yang pada ininya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan kewenangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan *Federal Election Commission* (FEC) Amerika Serikat dalam penyelenggaraan pemilihan umum., yaitu: bahwa KPU Indonesia dan FEC Amerika Serikat memiliki peran yang berbeda dalam konteks pemilihan umum. KPU lebih berfokus pada penyelenggaraan pemilu, sedangkan FEC fokus pada regulasi dan pengawasan pendanaan kampanye. Keduanya memiliki tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, meskipun struktur dan mekanisme mereka berbeda. KPU Indonesia unggul dalam pengelolaan pemilu secara menyeluruh dan aksesibilitas, sementara FEC Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam regulasi pendanaan dan transparansi. Misi FEC secara keseluruhan adalah untuk mengatur pendanaan kampanye dan memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan adil dan transparan.
2. Akibat Hukum sistem hukum kelembagaan pemilu dalam penyelenggara pemilihan umum antara Indonesia dengan Amerika Serikat bahwa apabila ditinjau dari keuntungan program di Indonesia yaitu secara garis besar Pengelolaan Terpadu: KPU mengelola semua aspek pemilihan umum, termasuk pendaftaran pemilih, calon, dan penghitungan suara, sehingga memberikan pendekatan yang menyeluruh. dan Aksesibilitas: KPU berusaha untuk menjangkau pemilih di

seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. dalam Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu melalui pendidikan pemilih. Sedangkan FEC memiliki keuntungan Fokus pada Pendanaan : FEC memiliki spesialisasi dalam pendanaan kampanye, yang penting untuk integritas pemilu.serta Transparansi Keuangan: Wajib pelaporan keuangan yang ketat meningkatkan transparansi dalam proses politik lalu didukung adanya Independensi Struktural: FEC dirancang untuk memiliki independensi dari pengaruh politik, dengan batasan partisan pada komisionernya.

B. Saran

Untuk lebih efektif Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya juga diberi kewenangan untuk lebih mengedepankan etika dan moral dalam proses pemilu karena pemilu dalam bentuk apapun merupakan memilih yang terbaik guna kelangsungan sebuah Negara maka segala system baik KPU maupun FEC diharapkan lebih mengoptimalkan sudut etika dan moral.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Achmad Diyan Syauqi, 'Peamilu Untuk Kedaulatan Rakyatperspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syari ' Ah Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).
- Al-Mawardi, al-Ahka>m al-Sultha>niyah, dalam M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, (Cet. II; Yogyakarta:Pustaka LSI, 1991),
- Amaalisyia Aulia Putri, 2023, Eafektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
- Anwar Arifin, Politik Pencitraan - Pencitraan Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Departeman Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Al Hikmah, 2007),
- Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005),
- Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh" (Pekanbaru: UIN Suska Riau,2015)
- Hakim, Lukmanul.2010.Membangun Web Berbasis PHP dengan Framework Codeigniter.Yogyakarta : Lokomedia.
- Ikhsan Darmawan, Analisis Sistem Politik Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al Diniyah*. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Insani, 2000),
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Islam Tentang Teokrasi; Demokrasi; dan Nomokrasi*, Ichtar Bru-van Hoeve,
- Jimly Asshiddiqie, 1997, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Juhaya S Praja. 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung,
- Jurnal Ilmiah Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abiosoriastri Haryani, 2022, *Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu*, Universitas Krisnadwipayana
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Mizan, 2009).
- Law, A. M. and Kelton, W. D. (1991) *Simulation Modeling & Analysis*. 2nd Editio. New York: McGraw-Hill.
- Law, A. M. and Kelton, W. D. (1991) *Simulation Modeling & Analysis*. 2nd Editio. New York: McGraw-Hill.
- Melyawati Dwi Safitri, 'Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi Di KPUD Dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum tata negara Indonesia*, (Jakarta; FHUI, 1998)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014),
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding, 2019)

- Natabaya. 2008. Konstitusionalisme dalam Negara Demokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- P U T U S A N Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 6
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group,),
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana,),
- Philipus M. Hadjon, , 1997, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember
- Philipus M. Hadjon, 2018, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Philipus M. Hadjon, 2018, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Prajudi Admosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,
- Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik (Jakarta: Gozian Press, 2013).
- Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),
- Rizki Khairul, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Rufqotuz Zakhroh, 'Pengaruh Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah Terhadap Kualitas Layanan Administrasi Non Akademik', Didaktika, 19.2 (2013),
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia Liberty, Yogyakarta,

- Sinta Bella, 'Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqih Siyasah)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,),
- Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006,
- Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, " Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik" Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers,),
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
- Winardi, Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Perss, 2016),
- Yerik Agama, Burhan Niode, and Donald K. Monintja, 'Seleksi Panitia Pemilihan Keamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 Di Kota Manado', Jurnal Transdisiplin Pertanian(Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi, 17.3 (2021),
- Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2011),
- Zumria and Ahmad Arief, 'Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Siyasah', Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2.1 (2021),
- Undang-Undang :
 Undang-Undang Dasar 1945.
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ketentuan Umum.